

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam pe-nyelenggaraan pemerintahan dan me-ningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, di-dirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (Natal Kristono,2017)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Keberadaan BUMDes desa bantarsari diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial diDesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi kinsmen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan

sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Untuk menunjang tercapainya visi desa agro wisata dan sekaligus desa agro bisnis maka berbagi upaya pengembangan sektor pendukung seperti sarana dan prasarana, media untuk memperkenalkan desa jambu krsital Bantarsari dalam upaya tercapainya banyak tamu yang ingin berkunjung ke desa Bantarsari. Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan di agro bisnis desa Bantarsari adalah metode penjualannya. Sebagian besar para petani masih tradisonal. Dengan BUMDes dan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan desa sesuai kebutuhan masyarakat.

Jual-beli merupakan pekerjaan yang di dalamnya mengandung pengertian tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS. Fathir : 29)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

Artinya:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara amu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan

menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersatukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa ia telah berjanji pada orang yang beriman dan mengejakan amal saleh, bahwa Ia akan menjadikan mereka berkuasa dibumi ini sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang dahulu berkuasa. Dan Dia akan meneguhkan agama yang dirishoi bagi mereka, dan mengganti ketakutan dan kecemasan mereka dengan rasa aman nyaman dan tentram dari sisiNya, dengan syarat mereka tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Barang siapa yang kufur mereka itulah orang yang fasiki.

Didasari oleh alasan tersebut, salah satu Universitas Islam termuka di Indonesia yakni Universitas YARSI Jakarta menganggap sangat penting untuk mengembangkan sistem informasi seperti aplikasi aplikasi Pengelolaan Perdagangan di Desa Bantarsari. Pentingnya Pengelolaan Perdagangan di Desa Bantarsari ini tentu saja dilakukan untuk memberi kemudahan kepada pihak pedagang Jambu Bantarsari dalam berdagang sehingga dapat mempersingkat waktu agar lebih efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian sebagai bahan skripsi yang berjudul “***APLIKASI PENGELOLAAN PERDAGANGAN DI DESA BANTARSARI SERTA TINJAUANNYA MENURUT AGAMA ISLAM***”. Dengan adanya penelitian diharapkan aplikasi Pengelolaan Perdagangan berbasis web ini digunakan di Desa Bantarsari agar dapat menstabilkan kembali perekonomian warga sekitar. Informasi dan berita seputar Desa Bantarsari. Serta untuk berjual-beli *online* adalah fitur utama dalam web *E-commerce* aplikasi yang akan penulis buat nantinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana agar Desa Bantarsari berwirausaha berbasis IPTEK dengan cara membuat BUMDES yang lebih sistematif.
2. Petani dan pembeli sama-sama saling dimudahkan dan memeperkuat menjadi *ikon*

3. Bagaimana agar informasi daerah Desa Bantarsari bisa diketahui masyarakat lebih mudah dan lebih kompleks melalui aplikasi ini.
4. Bagaimana tinjauan menurut Agama Islam mengenai sistem informasi surat masuk dan surat keluar di Fakultas Teknologi Informasi yang berbasis *website*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menyediakan aplikasi Sistem Informasi Desa sebagai media untuk penyebaran informasi melalui *internet* dan membantu anggota dalam pemasaran produk-produk yang dihasilkan.
2. Untuk membantu memajukan dan mengembangkan Desa Bantarsari memiliki pemasukan sehingga keuntungan bisa lebih baik lagi.
3. Untuk mewujudkan target yang ingin dicapai oleh kelurahan Desa Bantarsari yaitu tersedianya *E-commerce* dan web informasi untuk dimanfaatkan oleh BUMDes.
4. Untuk meninjau dari sudut pandangan Agama Islam tentang Pembangunan aplikasi Pengelolaan Perdagangan untuk meningkatkan badan usaha milik Desa bantarsari serta tinjauannya menurut agama islam.

1.4 Manfaat Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberi kemudahan kepada pihak kelurahan Desa bantarsari untuk mencapai target untuk memajukan Desa semakin lebih berkembang.
2. Memberi kemudahan dalam meningkatkan perekonomian warga Desa Bantarsari dengan mengelola agrowisata menjadi lebih mudah dan lebih efektif dengan aplikasi ini.
3. Membuktikan adanya tinjauan islam dalam membangun Aplikasi pengelolaan perdagangan desa Bantarsari.

1.5 Batasan Penilitia

Agar penelitian lebih fokus, terarah, dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Desain *user interface* dan *database* situs web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, Xampp, dan Virtual Studio Code.
2. *Input* dari aplikasi ini dan informasi seputar Desa Bantarsari
3. *Output* dari aplikasi ini :
 1. Web informasi Bantarsari yang terkait dengan perdagangan.
 2. Pembuatan *E-commerce* hanya sebatas COD dan transfer.
 3. Pembangunan Aplikasi berdasarkan tinjauan agama Islam Jual beli dan kemudahan.
 4. Dapat memajukan perekonomian desa dengan BUMDes.
 5. Semua petani dapat mendaftar sebagai penjual.
 6. Menggunakan klasifikasi *E-commerce* C2C (*Costumer to Costumer*).